



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGGARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIA KENDARI

Jalan Letjend. R. Soeprapto No. 112 Kendari
Telepon (0401) 3129280-3121881

Laman : www.rutankendari.com Email : rutankendarisultra@yahoo.co.id

3 Maret 2021

Nomor : W25.E6.PR.01.01-20
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Rencana Strategi Rutan Kendari Tahun 2020 - 2024

Yth. **Kepada Kantor Wilayah**
Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara
di-
Kendari

Menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Tenggara Perihal Penyusunan Rencana Strategi Tahun 2020-2024 tanggal 29 Januari 2021. Serta guna menindaklanjuti Surat Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor : SEK.1-PR.01.01-45 Tanggal 18 Januari 2021 dengan Hal Penyampaian Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Bersama ini dengan hormat kami kirimkan Rencana Strategi Rutan Kendari Tahun 2020 - 2024.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala,

Iyan Mutmain, S.H

NIP. 19700223 199303 1 002

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari untuk periode 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta pemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Selain hal tersebut diatas Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengejawantahan sarana pembangunan Hukum jangka menengah 2020-2024 sebagaimana dituangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 yaitu kesadaran dan penegakkan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme, aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional menunjukkan tantangan pembangunan hukum ke depan semakin berat.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan organisasi yang proporsional, efektif dan efisien serta diharapkan dapat menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan program prioritas yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024, Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari telah melakukan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja (Orta) , berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 pada tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut berimplikasi terhadap perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara Tahun 2020-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020-2024 antara lain terdapat pada perubahan Sasaran Strategis, Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Kegiatan serta Sasaran Kegiatan pada masing-masing program. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan pelaksanaan program-program prioritas dapat terlaksana dengan baik sehingga akan tercapai visi dan misi Presiden secara optimal.

Oleh sebab itu, seluruh unit kerja, pimpinan dan staf di jajaran Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari harus melaksanakan rencana strategis secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja yang berfokus pada pencapaian prioritas nasional dan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas.

Akhir kata, Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap penyusunan Rencana Strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020-2024 ini. Semoga pedoman ini bermanfaat bagi seluruh pihak khususnya penanggung jawab dan pelaksana kegiatan di lingkungan Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



Kepala,



Iwan Mutmain, S.H

NIP. 19700223 199303 1 002

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Kendari terletak di jazirah Tenggara Pulau Sulawesi. Wilayah daratannya sebagian besar terdapat di daratan, mengelilingi Teluk Kendari dan terdapat satu pulau, yaitu Pulau Bungkutoko, secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa, berada di antara 3°54'30" - 4°3'11" Lintang Selatan dan 122°23' - 122°39' Bujur Timur. Wilayah Kota Kendari berbatasan dengan:

- Sebelah Utara: Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe
- Sebelah Timur: Laut Banda
- Sebelah Selatan: Kecamatan Moramo dan Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan
- Sebelah Barat: Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dan Kecamatan Sampara, Kabupaten Konawe.

Kota kendari terdiri dari 10 kecamatan yaitu, kecamatan Mandonga, Kecamatan baruga, kecamatan puuwatu, Kecamatan Kadia, Kecamatan Wua-wua, Kecamatan Poasia, Kecamatan Abeli, Kecamatan Kambu, Kecamatan Kendari, dan Kecamatan Kendari Barat. Jumlah penduduk Kota Kendari yang tersebar di sepuluh kecamatan dan 64 kelurahan sebanyak 340.796 jiwa, terdiri dari 172.536 laki-laki dan 168.260 Perempuan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari terletak di Jalan Poros Kendari-Kolaka tepatnya di Jalan Letjen R. Suprpto No. 112 Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang merupakan Bekas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari yang hangus terbakar pada tanggal 09 September 1999, kemudian pada tahun 2001 di bangun kembali dan difungsikan / operasional pada tanggal 03 Mei 2002 sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari.

Dalam melaksanakan tugasnya, RUTAN Kelas IIA Kendari mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga melaksanakan pembinaan terhadap Narapidana yang ditempatkan di RUTAN Kelas IIA Kendari.

1.2. Kondisi Umum

a. Organisasi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Tenggara. Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari terletak di Jalan Poros Kendari-Kolaka tepatnya di Jalan Letjen R. Suprpto No. 112 Kelurahan Punggolaka, Kec. Puuwatu Kota Kendari, yang merupakan Bekas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Kendari yang hangus terbakar pada tanggal 09

September 1999, kemudian pada tahun 2001 di bangun kembali dan difungsikan / operasional pada tanggal 03 Mei 2002 sebagai Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kepala Rutan Kendari dibantu oleh 4 orang Sub Seksi terdiri dari:

1. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan, yang mempunyai tugas membantu Kepala Rutan Kendari dalam bidang pengamanan Rutan, penerimaan tahanan baru, memelihara kebersihan Rutan, Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait baik vertikal maupun horizontal, dan pencegahan dan pengendalian keamanan, melaksanakan pemeliharaan, administrasi dan sarana keamanan, dan melaksanakan penegakan tata tertib.

Jumlah WBP 2015 – 2019

No.	Klasifikasi WBP	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tahanan Anak Pria	-	-	-	-	-
2	Tahanan Anak Wanita	-	-	-	-	-
3	Tahanan Dewasa Pria	71	150	128	106	106
4	Tahanan Dewasa Wanita	5	28	7	-	-
5	Napi Anak Pria	-	-	-	-	-
6	Napi Anak Wanita	-	-	-	-	-
7	Napi Dewasa Pria	512	609	736	780	750
8	Napi Dewasa Wanita	26	24	-	-	-
	Total WBP	614	811	871	886	856

2. Kepala Sub. Seksi Pelayanan Tahanan, yang bertugas membantu Kepala Rutan dalam melaksanakan penerimaan Tahanan dan Narapidana, Administrasi Tahanan dan Narapidana, Melaksanakan pengelolaan administrasi warga Binaan Pemasarakatan (WBP) secara manual dan Sistem Database Pemasarakatan (SDP), melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya, pengeluaran tahanan dan pembebasan Narapidana, dan pembuatan dan penyajian DataBase Tahanan dan Narapidana melalui SDP dengan melaksanakan pelayanan kunjungan bagi WBP, Pelayanan Kesehatan terhadap Tahanan dan Narapidana.

Data Klasifikasi Kasus Pidana WBP 2015 – 2019

No.	Kasus	2015	2016	2017	2018	2019
1	Dalam Jabatan	1	18	16	9	7
2	Kehutanan	2	20	12	20	2
3	Keimigrasian	3	5	2	-	-
4	KDRT	10	8	16	10	31
5	Kesusilaan	13	8	4	5	10
6	Korupsi	39	66	60	54	30
7	Mata Uang	1	-	3	2	-
8	Memalsu Surat/ Materai	5	10	12	11	6

9	Memeras/ Mengancam	6	5	6	5	17
10	Merusak barang	3	3	-	-	-
11	Migas	12	6	4	5	3
12	Narkotika	94	149	135	215	158
13	Pelanggar lalu lintas	8	21	20	12	15
14	Pembakaran	1	1	4	1	1
15	Pembalakan Liar	17	-	1	-	-
16	Pembunuhan	16	10	5	2	7
17	Penadahan	8	14	34	19	20
18	Pencurian	128	151	197	164	140
19	Penganiayaan	79	74	77	105	92
20	Penggelapan	30	18	23	22	31
21	Penipuan	29	26	24	25	29
22	Perikanan	6	9	3	8	32
23	Perjudian	15	36	32	63	44
24	Perlindungan Anak	50	44	45	50	49
25	Senjata Tajam/ api/ Peledak	29	24	60	31	35
26	Terhadap Ketertiban	8	35	38	23	67
27	Cukai	-	5	-	-	2
28	Human Trafficking	-	1	-	-	-
29	ITE	-	1	1	2	-
30	Kekerasan Wanita & anak	-	1	-	1	
31	Kesehatan	-	6	26	8	5
32	Perbankan	-	7	-	2	1
33	Perdagangan	-	3	-	1	
34	Fidusia	-	-	2	-	2
34	Makar/ Politik	-	-	2	-	-
36	Konsumen	-	-	1	-	-
37	Pertambangan	-	-	1	-	-
38	Poligami	-	-	1	-	-
39	Schaking	-	-	1	-	-
40	Diskriminasi Sosial	-	-	-	1	-
41	Ketertiban Umum	-	-	-	1	-
42	Penculikan	-	-	-	1	2
43	Perampokan	-	-	-	1	13
44	Perbuatan Tdk Menyenangkan	-	-	-	1	-
45	Perkawinan	-	-	-	1	-
46	Perlindungan Konsumen	-	-	-	2	-
47	Diskriminasi Ras/suku	-	-	-	-	1
48	Lain-Lain	3	26	3	2	4

Total	614	811	871	886	856
--------------	------------	------------	------------	------------	------------

Layanan PB, CB, CMB dan Remisi 2015 – 2019

No.	Layanan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pembebasan Bersyarat (PB)	39	54	56	52	10
2	Cuti Bersyarat (CB)	107	142	163	115	154
3	Cuti Menjelang Bebas	1	-	-	-	-
4	Remisi	103	188	240	258	191
	Total	250	384	459	425	355

3. Kepala Sub. Seksi Bimbingan Kerja, yang bertugas membantu Kepala Rutan dalam melaksanakan bimbingan pada Narapidana dalam pelaksanaan latihan kerja, melakukan pengawasan pelaksanaan bimbingan kerja, melakukan pembuatan laporan pelaksanaan bimbingan kerja, membuat daftar program kegiatan kerja, dan melakukan seleksi terhadap Narapida sesuai dengan minat dan bakat dalam kegiatan kerja.

Daftar Kerjasama dengan Instansi Luar

NO.	INSTANSI LUAR	KETERANGAN
1	Dinas Pertanian Kota Kendari	Kerjasama terkait Peternakan Kambing dan Budidaya Perkebunan Buah Naga dan Pertanian Tanam Kankung dan Peternakan Kambing, Tanggal kerjasama 06 Mei 2018, kerjasama berlaku selama tahun
2	PKBM INDRIA	Kerjasama terkait Program Pendidikan Paket A, B dan C, Tanggal Kerjasama 19 November 2018, Kerjasama berlaku selama 1 Tahun

4. Kepala Sub. Seksi Pengelolaan, yang bertugas membantu Kepala Rutan dalam melaksanakan urusan tata usaha dan Rumah Tangga Rumah Tahanan, kepegawaian keuangan, dan melakukan surat menyurat dan perlengkapan.

b. Wilayah Kerja

Wilayah Hukum Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari untuk pidana umum dan narkoba meliputi seluruh wilayah Kota Kendari, dan Kabupaten Konawe Selatan, Sedangkan Tipikor meliputi seluruh Kota / Kabupaten Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kota/Kabupaten.

No	Jenis Perkara	Wilayah Kerja
1.	Pidum dan Narkotika	Kota Kendari Kab. Konawe Selatan

2.	Tipikor	seluruh Kota / Kabupaten Sulawesi Tenggara yang terdiri dari 17 Kota/Kabupaten
----	---------	--

c. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari, berikut disampaikan kondisi jumlah Aparatur Sipil Negara pada tahun 2020.

Jumlah Pegawai Rutan Kendari Berdasarkan Jenis Kelamin

Pria	Wanita	Jumlah
75	18	93

Jumlah Pegawai Di Rutan Kendari Berdasarkan Pangkat

Golongan						Jumlah
IV		III		II		
L	P	L	P	L	P	
-	-	39	9	37	8	93

Jumlah Pegawai di Rutan Kendari Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
SLTA		D3		S1		S2		
L	P	L	P	L	P	L	P	
41	9	3	4	31	4	-	1	93

Jumlah Pegawai Rutan Kendari Berdasarkan Eselon

PEJABAT ESELON							JUMLAH
II		III		IV		V	
A	B	A	B	A	B		
-	-	-	-	1	-	4	5

d. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja Divisi Pemasarakatan

No	Tahun	Uraian capaian
1	2015	1. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 2. Usulan CB, CMB dan PB dapat terlaksana 3. Terlaksananya Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL dengan instansi penegak hukum lainnya; 4. Terlaksananya mutasi Narapidana

No	Tahun	Uraian capaian
		5. Terlaksananya Pemeriksaan dan Penggeledahan di rutan 6. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sub Bidang Keamanan 7. Terlaksananya SATGAS Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) 8. Terlaksananya Pemeriks Tes Urine bagi WBP dan Petugas Rutan yang bebas narkoba.
2	2016	1. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 2. Usulan CB, CMB dan PB dari UPT dapat terlaksana 3. Terlaksananya Rapat koordinasi DILKUMJAKPOL dengan instansi penegak hukum lainnya; 4. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Sub.Bidang registrasi dan Statistik 5. Terlaksananya mutasi narapidana 6. Terlaksananya Pemeriksaan dan Penggeledahan di Rutan 7. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Sub Bidang Keamanan dan Ketertiban, kesehatan dan perawatan. 8. Terlaksananya SATGAS Keamanan dan Ketertiban (KAMTIB) 9. Terlaksananya Pemeriks Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan 10. Terlaksananya rehabilitasi bagi narapidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Kendari yang dilaksanakan dengan bekerjasama dengan BNN.
3	2017	1. Usulan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6 yang di upgrade pada tanggal 05 Desember 2017 2. Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian pada Sub.Bidang registrasi dan informasi 3. Terlaksananya mutasi narapidana dalam rangka mengatasi overcrowded 4. Terlaksananya Lapas Industri di Rutan Kendari dengan adanya bantuan dari DIRJENPAS berupa mesin cetak batako 5. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 6. Usulan Integrasi CB, CMB dan PB dan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 mei 2018 pada seluruh UPT Laps/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 7. Monev,Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 8. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hokum lainnya 9. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan

No	Tahun	Uraian capaian
		<p>Komunikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 10. Terlaksananya Pembinaan narapidana 11. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 12. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan. 13. Terlaksananya Lapas / Rutan bebas narkoba 14. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara 15. Terbentuknya Satuan Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Kendari dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas III Kendari
4	2018	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Upgrade aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 Mei 2018 pada seluruh UPT Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara sesuai jadwal yang telah ditetapkan DIRJENPAS 2. Terlaksananya Sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP) 3. Usulan Integrasi CB, CMB dan PB dan Remisi dari UPT dapat terlaksana secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1 yang di upgrade pada tanggal 11 mei 2018 pada seluruh UPT Laps/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 4. Monev,Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 5. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hukum lainnya 6. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 7. Terlaksananya Pembinaan narapidana 8. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 9. Terlaksananya Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan di Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran 10. Terlaksananya Lapas / Rutan bebas narkoba 11. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara 12. Terlaksananya rehabilitasi bagi narapidana narkotika di Lapas

No	Tahun	Uraian capaian
		Kelas IIA Kendari
5	2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakan Kegiatan Rapat Kerja Teknis Pemasarakatan 2. Telah dilaksanakan kegiatan konsultasi teknis dibidang pembinaan 3. Telah dilaksanakan sidang TPP Pemasarakatan (TPP) 4. Telah dilaksanakan usulan Integrasi CB, CMB, PB dan Remisi dari UPT secara online melalui aplikasi SDP versi 3.6.1. 5. Monev, Pengawasan dan Pengendalian pada Bidang Pembinaan, Bimbingan PAS, Pengentasan Anak, Informasi dan Komunikasi 6. Terlaksananya Koordinasi dengan Kepala UPT Pemasarakatan se-Sulawesi Tenggara dan instansi penegak hukum lainnya 7. Telah dilaksanakan kegiatan Konstek sosialisasi pedoman pendataan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara berbasis IT 8. Telah dilaksanakannya kegiatan konsultasi teknis Keamanan 9. Telah dilaksanakan kegiatan Konstek Standar Intelijen Pemasarakatan 10. Telah dilaksanakannya kegiatan konstek SOP Teknis Pengamanan pada Lapas Super Maksimum, Medium dan Minimum. 11. Telah dilaksanakan kegiatan konstek pedoman dan indicator penilaian pelaksanaan layanan kepribadian dan layanan hukum 12. Telah dilaksanakan kegiatan konstek petunjuk pelaksanaan layanan rehabilitasi narkoba bagi tahanan dan WBP di UPT 13. Terlaksananya Pemeriksaan Tes Urine bagi WBP dan Petugas Lapas dan Rutan serta narapidana di seluruh Lapas/Rutan di wilayah Sulawesi Tenggara 14. Terlaksananya MONEV di Sub Bidang Kesehatan dan Perawatan Pengelolaan Basan dan Baran pada seluruh UPT Lapas/Rutan/Rupbasan di wilayah Sulawesi Tenggara

1.3. Potensi

1. Menggunakan sistem online dalam percepatan Layanan Integrasi (PB, CB, CMB dan Asimilasi) dan Layanan Remisi;
2. Divisi Pemasarakatan mencanangkan program One Prison One Product, dengan tujuan setiap UPT mempunyai satu produk unggulan;
3. Adanya rekrutmen Sumber Daya Manusia yang transparan dan akuntabel;
4. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tugas dan Fungsi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari;

5. Komunikasi dan kerjasama yang baik antar sesama instansi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*criminal justice system*) serta instansi terkait lainnya;
6. Situasi keamanan daerah yang relatif stabil;
7. Budaya masyarakat yang toleran;

1.4. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam pencapaian tujuan strategis pada Rutan Kendari yaitu :

1. Anggaran yang belum memadai
 - Anggaran pemabangunan sarana dan parasaran yang masih belum memadai.
2. Jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang tidak sebanding dengan kapasitas Rutan Kendari :
 - Overcrowded.
 - Belum adanya Lapas Khusus Narkotika, Napi narkotika belum sepenuhnya mendapatkan pembinaan/pembimbingan yang semestinya. Karena WBP Rutan kendari didominasi oleh Tahanan/Narapidana Narkotika;
 - Belum adanya Lapas *Maximum Security*;
 - Belum adanya Rutan/Cabang Rutan di daerah/kabupaten baru hasil pemekaran.
3. Sarana dan Prasarana yang belum memadai :
 - Bangunan Rutan Kendari yang sudah mengalami kerusakan dan faktor umur bangunan yang perlu segera direhabilitasi;
4. Kecukupan perangkat pendukung pelaksanaan kegiatan
5. Barang Milik Negara yang masih minim
6. Kuantitas dan kualitas SDM
 - Pengembangan kompetensi SDM belum menjadi hak pegawai, pemetaan kompetensi dan rencana pelaksanaan diklat belum ada;
 - Secara kuantitas SDM relatif belum mencukupi jika dibandingkan dengan Jumlah WBP yang terus meningkat;
 - Minimnya penguatan kapasitas SDM khususnya yang bergerak di bidang pengamanan;
 - Minimnya pelatihan untuk peningkatan pengetahuan Pegawai khususnya di Sub. Seksi Bimbingan Kerja, dan Sub. Seksi Pengelolaan.
 - Minimnya tenaga kesehatan khususnya Dokter.

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

a. Visi dan Misi

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Terdapat 5 (lima) hal yang menjadi arahan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan kedepan, yaitu:

1. Pembangunan SDM agar menjadi pekerja keras, dinamis, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pembangunan infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan dan pemangkasan segala bentuk kendala regulasi yang menghambat penciptaan lapangan kerja dan pengembangan UMKM;
4. Penyederhanaan birokrasi sehingga efektif dan efisien; dan
5. Transformasi ekonomi.

Mendasarkan pada hal tersebut dan dengan mempertimbangkan masalah pokok bangsa, tantangan pembangunan yang dihadapi dan capaian pembangunan selama ini, maka visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah : **“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut adalah melalui 9 Misi Pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Sejalan dengan arahan Presiden terkait pelaksanaan visi dan misi tersebut di lingkungan Kementerian/LPNK, maka untuk kurun waktu 2020-2024 ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM adalah :

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden No. 6, 7 dan 8 dengan uraian sebagai berikut :

Misi ke-6 : Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
Dukungan Kementerian Hukum

Misi ke-7 : Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.

Misi ke-8 : Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Misi Kementerian Hukum dan HAM

1. Menyusun Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional.

Kementerian Hukum dan HAM sebagai salah satu Kementerian yang bertanggungjawab terhadap perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional. Makna kualitas dalam misi ini adalah peraturan perundang-undangan yang dihasilkan harus sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya itu, dalam misi ini juga terkandung peran strategis Kementerian Hukum dan HAM yaitu melakukan pembinaan hukum nasional sehingga produk hukum yang dihasilkan dilaksanakan sesuai norma dan aturan dan mampu menciptakan kondisi yang aman, tertib, dan damai dalam kerangka Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945.

2. Menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas

Kementerian Hukum dan HAM bertanggungjawab memberikan layanan kepada seluruh masyarakat secara adil dan berkepastian hukum, khususnya dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, keimigrasian, pemasyarakatan, dan pemberian bantuan hukum secara prima sesuai asas pelayanan publik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain untuk mencegah praktik korupsi dibidang pelayanan publik, terjaganya kualitas layanan publik akan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya perbaikan peringkat kemudahan berusaha (*easy of doing business/EODB*) Indonesia di dunia internasional serta untuk meningkatkan investasi di bidang perekonomian.

3. Melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

Alternatif : Mendukung Penegakan sistem hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya.

Penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM selain harus adil dan berkepastian hukum, tentunya harus memenuhi kemanfaatan. Beberapa dukungan dalam penegakan hukum yang dilakukan Kementerian Hukum dan HAM, yaitu :

- Penegakan hukum dibidang kekayaan intelektual dilakukan untuk melindungi hak kekayaan intelektual yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan terlindunginya hak kekayaan intelektual tersebut, diharapkan mampu mendorong inovasi dan kreativitas anak bangsa di negeri ini dan mampu berkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional.
- Penegakan hukum di bidang keimigrasian diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara melalui penindakan atas pelanggaran dokumen keimigrasian sekaligus melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengawasan lalu lintas manusia di perbatasan.
- Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan selain diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan negara dengan cara menjaga kondisi Lapas/Rutan selalu aman dan tertib, juga diarahkan untuk menciptakan manusia mandiri yang mampu bekerja dan menghasilkan pendapatan sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Proses ini akan dilakukan melalui program revitalisasi pemasyarakatan dan akan dilaksanakan secara berkesinambungan.

4. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan

Alternatif : Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan.

Kementerian Hukum dan HAM menjadi salah satu Kementerian yang merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan di bidang kebudayaan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia, tentunya harus mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM sebagai bentuk dari penghormatan HAM. Keberhasilan dari misi ini dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran hukum dan HAM serta menurunnya tingkat pelanggaran hukum dan HAM serta dilihat dari meningkatnya partisipatif pemerintah pusat dan daerah dalam mengimplementasikan Rencana Aksi Nasional HAM.

5. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Hal ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas fungsi teknis dalam menjalankan mewujudkan visi dan misi berjalan sesuai target, tepat

sasaran, dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Misi ini diarahkan agar seluruh kinerja Kementerian Hukum dan HAM baik di pusat dan daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini akan dilakukan melalui pengelolaan manajerial dengan pendekatan *men, money, materials, machines, and methods (5M)* secara terukur, dimana *Man* merujuk pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. *Money* atau Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang digunakan dalam organisasi. *Materials* terdiri dari bahan yang akan diolah menjadi suatu kinerja. Untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli dalam bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan/materi-materi sebagai salah satu sarana. Sebab tanpa adanya materi yang jelas maka manusia tidak akan bisa bekerja terarah dan tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. *Machine* atau mesin digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Dalam hal ini adalah sarana prasarana yang dibutuhkan Kementerian Hukum dan HAM untuk menunjang pelaksanaan tugas fungsinya. Sedangkan *methods* adalah suatu tata cara kerja yang memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode adalah penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta anggaran dan kegiatan. Misi ini akan dilaksanakan dengan koridor reformasi birokrasi melalui penataan 8 (delapan) area perubahan secara berkelanjutan.

6. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat

7. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran masyarakat

B. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Hukum dan HAM

1. Tujuan Strategis

Menjabarkan visi dan misi, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam pembangunan hukum dan HAM adalah:

- a. penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional bertujuan untuk menciptakan kondisi bangsa yang aman, tertib dan teratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan;

Misi 1: Menyusun Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional, bertujuan untuk:

Alternatif:

- Mencegah terjadinya disharmoni tumpang tindih peraturan perundang-undangan
- Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang harmonis
- Terciptanya ketertiban dan keamanan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

- b. menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

Misi 2: Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas, bertujuan untuk:

Alternatif:

- Mewujudkan layanan Kementerian Hukum dan HAM yang Prima.

- c. melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan Negara bertujuan untuk meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara;

Alternatif:

- Mendorong inovasi kreativitas masyarakat melalui peningkatan permohonan kekayaan intelektual
- Mengkontribusi peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kemudahan pemberian ijin pendirian badan usaha.
- Terpenuhinya hak-hak masyarakat yang berhadapan dengan hukum.
- Mencegah penyalahgunaan dokumen keimigrasian oleh WNI dan WNA yang melintas dan tinggal di Indonesia.
- Menciptakan wilayah perbatasan yang aman dari perlintasan WNA/WNI yang tidak mempunyai dokumen sesuai prosedur.
- Menciptakan keamanan dan ketertiban di seluruh Lapas/Rutan

- d. melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM;

Alternatif:

- Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
- Terlindunginya hak asasi manusia.

- e. melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan bertujuan untuk mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif

Alternatif:

- Mewujudkan ASN Kementerian Hukum dan HAM yang kompeten
- Terlaksananya reformasi Birokrasi di Kementerian Hukum dan HAM

2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis adalah pembangunan hukum sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM merupakan kondisi yang diinginkan dapat

dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Gambaran dari sasaran strategis tersebut dapat dicermati dari peta strategis yang didalamnya dikelompokkan berdasarkan perspektif kepentingannya, yaitu prespektif *eksternal stakeholder*, *internal business*, *learning and growth* dan *budget discipline*.



Gambar 2.1
Peta Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Apabila sasaran strategis tersebut dibuat sebagai suatu alur keterkaitan dengan pelaksanaana misi Presiden/Wapres dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka alur tersebut dapat dicermati pada tabel berikut dibawah ini:

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
1.	menyusun peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional	terciptanya kondisi bangsa yang aman, tertib dan teraratur yang berlandaskan peraturan perundang-undangan	meningkatkan peran dalam memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum (SS1) memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang (SS3)
2.	menyelenggarakan pelayanan publik dibidang hukum yang berkualitas	meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diberikan	memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik (SS4)

NO	PELAKSANAAN MISI PRES/WAPRES	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
		oleh kementerian hukum dan ham	
3.	melaksanakan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional, serta berperan dalam menjaga stabilitas keamanan negara	meningkatnya investasi dan pertumbuhan ekonomi indonesia melalui inovasi dan kreatifitas serta menciptakan stabilitas keamanan negara	Memastikan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional (SS5) ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI(SS6)
4.	melaksanakan peningkatan kesadaran hukum, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan	meningkatnya kesadaran hukum dan memastikan terimplementasikannya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM	mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM (SS2) meningkatnya kesadaran hukum dan pemajuan HAM bagi masyarakat dan masyarakat dan aparaturnya (SS7)
4.	melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan	Terwujudnya Kementerian Hukum dan HAM menjadi organisasi yang solid, bertanggung jawab, efisien dan efektif dan dapat bersinergi secara konstruktif	meningkatnya SDM kementerian hukum dan HAM yang unggul dan berdaya saing (ss8) membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan (SS9) meningkatkan efektivitas organisasi (SS10) meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM (SS11) mengoptimalkan pemanfaatan anggaran (SS12)

Tabel 2.1

Alur keterkaitan antara misi, tujuan dan sasaran strategis

C. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM

Dalam konteks tersebut dan guna mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 menetapkan kembali “PASTI” sebagai Tata Nilai (*Values*) Kementerian Hukum dan HAM. Tata nilai tersebut mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang

diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia.

PASTI adalah akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.
- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan **sinergi** yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan institusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu

inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Indikator Kinerja Utama

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

a. Sasaran Kegiatan

1. Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas
2. Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna
3. Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum

b. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

1. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan
2. Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat
3. Menurunnya Persentase Residivis

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGIS, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Hukum dan HAM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Terdapat 4 (empat) pilar dari RPJMN 2020-2024 untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, yaitu:



Gambar 3.1. Empat Pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024
Sumber: Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 edisi Revisi 18 Juli 2019

Tema pembangunan nasional 2020-2024 adalah “Indonesia yang berprestasi menengah tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan”, dengan 7 (tujuh) agenda pembangunan yang dicanangkan yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
4. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, dan
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan public

Dalam penjabarannya, ketujuh agenda pembangunan tersebut kemudian diimplementasikan sebagai prioritas nasional dan diturunkan lagi menjadi program prioritas yang kemudian dipedomani oleh Kementerian Negara/Lembaga dalam pelaksanaan kegiatannya. Terkait dengan tugas dan fungsi yang diemban Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM terlibat

dalam Prioritas Nasional VII yaitu “Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, dengan Program Prioritas yaitu:

1. Konsolidasi Demokrasi
2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri
3. Penegakan Hukum Nasional
4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi
5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional

Arahan terpenting dalam Prioritas Nasional tersebut adalah “negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan Negara”, dimana hal tersebut harus diwujudkan dengan Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

1. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas,
2. Meningkatkan Hak Hak Politik dan Kebebasan Sipil,
3. Memperbaiki sistem peradilan, penataanregulasi dan tata kelola keamanan siber,
4. Mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi.
5. Mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Secara lebih khusus, dalam RPJMN 2020-2024 dinyatakan bahwa Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia 2020-2024 diarahkan menuju kelembagaan politik dan hukum yang mapan. Kondisi tersebut ditandai dengan terwujudnya:

1. Konsolidasi demokrasi;
2. Terwujudnya supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia dan birokrasi profesional;
3. Terciptanya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta
4. Terjaganya keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri

Dalam kurun waktu 2020-2024, kebijakan pembangunan hukum dan HAM yang dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memperhatikan kebijakan dalam perencanaan pembangunan, tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM serta mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

1. Kebijakan Pokok

Terkait dengan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM, maka Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
PN 7:	Penegakan Hukum	Pembentukan	Ditjen PP

Prioritas Nasional (PN)	Program Prioritas (PP)	Kegiatan	Penanggung jawab
Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Nasional	lembaga pengelola legislasi	BPHN Ditjen AHU
	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Pembaharuan substansi hukum	Ditjen PAS Ditjen
		Keadilan restorative melalui diklat berbasis kompetensi bagi PK dan pemberdayaan masy untuk pelaksanaan RJ	IMIGRASI Ditjen HAM BPSDM
		Layanan rehabilitasi WBP pengguna narkoba berbasis masyarakat	
		Penguatan akses layanan keadilan melalui bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Pelaksanaan SPPT-TI	
		Pembangunan HAM (RANHAM, Penyusunan Profil Pembangunan Berbasis HAM)	

2. Kebijakan Lintas Bidang

Walaupun secara khusus, Kementerian Hukum dan HAM harus terlibat dalam agenda/Prioritas Nasional VII yaitu memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, akan tetapi secara umum Kementerian Hukum dan HAM juga terlibat dalam beberapa agenda/prioritas nasional yang lain, yaitu pada Prioritas Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas; Prioritas Nasional III: peningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; dan Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa. Apabila diuraikan dalam bentuk tabel akan terlihat keterkaitan sebagai berikut:

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Prioritas	Penguatan	evaluasi Regulasi Sektor	Ditjen Peraturan

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Keterkaitan Strategis dengan Kementerian Hukum dan HAM	Pengampu
Nasional I: penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas	Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Program Prioritas 5)	UMKM dan Cipta Lapangan Kerja pemetaan Regulasi dalam penyusunan Omnibuslaw pemberdayaan Kekayaan Intelektual dalam rangka penguatan kewirausahaan dan UMKM	Perundang-Undangan Ditjen Kekayaan Intelektual Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prioritas Nasional III: meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta (Program Prioritas 4) meningkatkan kualitas anak, perempuan dan pemuda (Program Prioritas 5)	layanan kesehatan maternal kepada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) pengendalian penyakit menular di Rutan/Lapas terkait dengan layanan perawatan HIV dan TB serta kampanye pengendalian penyakit menular pelaksanaan SPPA dalam hal pemenuhan hak anak (pendidikan dan kesehatan) di LPKA; diklat SPPA bagi aparat penegak hukum dan pembinaan masyarakat terkait dengan pelaksanaan SPPA Pemenuhan hak anak dan perempuan di rumah detensi imigrasi	Ditjen Pemasyarakatan Ditjen Imigrasi BPSDM Hukum dan HAM
Prioritas Nasional IV: pembangunan kebudayaan dan karakter bangsa	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan (Program Prioritas 2)	Perlindungan kekayaan intelektual, komunal, dan pembuatan database KIK	Ditjen Kekayaan Intelektual

Tabel 3.1 Keterkaitan arah kebijakan Kementerian Hukum dan HAM dengan Prioritas Nasional VII

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari

Sebagai upaya dalam mewujudkan arah kebijakan dan strategis Kementerian Hukum dan HAM di tingkat Unit Pelaksana Teknis, maka disusunlah arah kebijakan dan strategis Rutan Kendari yang berpedoman pada arah kebijakan strategis Kementerian Hukum dan HAM RI. Berikut susunan arah kebijakan dan strategis Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari yang diuraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Kerja Strategis
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan di wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan survey terhadap kepuasan layanan dalam jangka waktu minimal 1 bulan sekali 2. Segera memberikan tanggapan dan jawaban kepada pihak pemohon informasi dan pelapor dengan target pembatasan waktu 3. Menginformasikan kontak terhadap adanya layanan informasi dan layanan pengaduan
2.	Terlaksananya supervisi Pelaksanaan Tugas Pemasarakatan di wilayah	Prosentase UPT Pemasarakatan yang di supervisi dalam pelaksanaan tugas pemasarakatan di wilayah sesuai standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap UPT Pemasarakatan sehingga dapat memaksimalkan pemantauan dan pengawasan berdasarkan perkembangan sejak awal 2. Melaksanakan sosialisasi-sosialisasi terhadap UPT Pemasarakatan

			<p>tentang adanya peraturan-peraturan baru, sehingga dapat dilihat perkembangan pelaksanaannya di UPT.</p> <p>3. Melaksanakan Kegiatan Razia/ Pengeledahan dan Tes Urine pada seluruh pegawai, bekerjasama dengan Kepolisian dan BNNK/ BNNP.</p>
3.	Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Narapidana yang mengikuti pelatihan dan bersertifikat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan satu produk unggulan 2. Koordinasi dengan instansi mitra kerjasama terkait latihan keterampilan. 3. Bekerjasama dengan para stakeholder dalam meningkatkan keterampilan Narapidana 4. Meningkatkan sarana dan prasarana pelatihan keterampilan
4.	Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan program penilaian layanan kepribadian terhadap narapidana dengan meningkatkan peran serta wali masyarakatan secara maksimal. 2. Memaksimalkan fungsi Bapas untuk melakukan pendampingan dan pembimbingan sejak awal bagi narapidana berdasarkan penilaian kategori yang telah

			ditetapkan
--	--	--	------------

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan	20*	20*	20*	20*	20*
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat					
Terwujudnya Mantan Narapidana/Anak yang Taat Hukum	Menurunnya Persentase Residivis					

*Survey Balitbangkumham

4.2 Kerangka Pendanaan

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemasarakatan dan Perlakuan Pelanggar Hukum yang Berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemasarakatan					
Terwujudnya Produktivitas Narapidana Menuju Manusia Mandiri yang Berdaya Guna	Persentase Warga Binaan Pemasarakatan yang terampil dan bersertifikat					
Terwujudnya Mantan	Menurunnya Persentase					

Narapidana/Anak yang Taah Hukum	Residivis					
------------------------------------	-----------	--	--	--	--	--


**BAB V
PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020 - 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dengan mengacu pada Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020 – 2024. Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020 – 2024 juga berperan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan mengintegrasikan sumber daya yang dimiliki, penyusunan Renstra ini diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal Kantor Wilayah.

Akhir kata dengan tersusunnya Renstra Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Kendari Tahun 2020 – 2024, diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua pihak dan mampu mendorong pencapaian visi dan misi Presiden.



Kepala,



Iwan Mutmain, S.H

NIP. 19700223 199303 1 002